



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2018/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : JOHANIS TAMPAH Als HANNY
Tempat Lahir : Airmadidi
Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun/ 02 Desember 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kel. Ranotana Weru Ling. III Kec. Wanea
Kota Manado
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa II :

Nama Lengkap : YUDI MAPALIEY
Tempat Lahir : Kaweng
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun / 28 September 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ds. Kawangkoan Jaga III Kec. Kalawat Kab.
Minut
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa III :

Nama Lengkap : JORIES ROYKE LONGDONG
Tempat Lahir : Tatelu
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 09 April 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ds. Tatelu Jaga I Kec. Dimembe Kab. Minut

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Petani

Terdakwa IV :

Nama Lengkap : ALFIO MAPALIEY

Tempat Lahir : Tondano

Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 29 Agustus 1987

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Ds. Kawangkoan Jaga II Kec. Kalawat Kab.
Minut

Agama : Islam

Pekerjaan : TK

Para Terdakwa ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018 ;
3. Penanguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018 ;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018 ;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh ARISMINTO GUMOLUNG, SH., ROBINHOOD P.I. RATUNTIGA, SH., SARTIKA S. TICOALU, SH., dan SISILIA S. KALIGIS, SH., SEMUANYA Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor Firma Hukum "ARSS LEX MANADO" alamat Kantor Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) SULUT Lt.II Jln. Sam Ratulangi II No. 143 Kelurahan Wanea Kecamatan Wanea, Kota Manado Sulut berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 291/SK/2018/PN Arm tanggal 26 September 2018;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Arm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 97/Pid.B/2018/PN Arm tanggal 19 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2018/PN Arm tanggal 19 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, saksi A de Charge dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 29 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Johanis Tampa, Terdakwa II Yudi Mapaliey, Terdakwa III Jories Royke Lengkong dan Terdakwa IV Alfio Mapaliey bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Johanis Tampa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Terdakwa II Yudi Mapaliey, Terdakwa III Jories Royke Lengkong dan Terdakwa IV Alfio Mapaliey berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Barang bukti berupa : 3 (tiga) buah bambu dirampas untuk dimusnahkan, 2 (dua) buah pecahan batako (hollow brik), 1 (satu) buah beton, dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu) rupiah ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan Pembelaan (Pleidooi) secara tertulis pada tanggal 03 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum “ Batal Demi Hukum dan Memerdekakan Kepada Para Terdakwa : Terdakwa I Johanis Tampah, Terdakwa II Yudi Mapaliey, Terdakwa III Jories Royke Londong, Terdakwa IV Alfio Mapaliey;
2. Menyatakan Para Terdakwa tersebut dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Para Terdakwa Penuntut umum telah mengajukan Replik tertanggal 4 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Surat Tuntutan yang telah dibacakan pada tanggal 29 Nopember 2018 dalam siding dengan agenda Tuntutan Pengadilan Negeri Airmadidi ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 5 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum “ Batal Demi Hukum dan Memerdekakan Kepada Para Terdakwa : Terdakwa I Johanis Tampah, Terdakwa II Yudi Mapaliey, Terdakwa III Jories Royke Londong, Terdakwa IV Alfio Mapaliey;
2. Menyatakan Para Terdakwa tersebut dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa I JOHANIS TAMP AH Als HANNY terdakwa II YUDI MAPALIEY, terdakwa III JORIES ROYKE LONGDONG, terdakwa IV ALFIO MAPALIEY pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar jam 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Desa Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah melakukan pengrusakan terhadap barang (pagar) milik saksi korban

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCTAVIANUS SANDY WURANGIAN, perbuatan dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atasterdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV yang masih memiliki hubungan keluarga bermaksud untuk menguasai lahan yang diakui oleh para terdakwa adalah milik keluarga para terdakwa, ketika itu terdakwa I membawa martil, terdakwa II membawa bambu, terdakwa III membawa bambu, terdakwa IV membawa bambu kemudian secara bersama-sama para terdakwa memukul pagar dinding yang terbuat dari beton milik saksi korban OCTAVIANUS SANDY WURANGIAN yang berdiri diatas lahan milik saksi korban OCTAVIANUS SANDY WURANGIAN sehingga pagar dinding yang terbuat dari beton tersebut roboh dan rusak.
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan pada siang hari di pinggir Jalan Utama dan kondisi pada saat itu ramai dengan kendaraan yang lalu-lalang melintasi jalan tersebut, dan perbuatan para terdakwa disaksikan oleh saksi MEILY RASU, saksi TOMMY STENLY TILAAAR, saksi MARIE FRISKA KOLOAY, dan lelaki Servy Korompis.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, pagar dinding yang terbuat dari beton sepanjang kurang lebih 10m dengan tinggi kurang lebih 2m milik saksi korban OCTAVIANUS SANDY WURANGIAN mengalami kerusakan atau roboh dan tidak dapat dipergunakan lagi, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAR

----- Bahwa terdakwa I JOHANIS TAMPAN Als HANNY terdakwa II YUDI MAPALIEY, terdakwa III JORIES ROYKE LONGDONG, terdakwa IV ALFIO MAPALIEY pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar jam 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Desa Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja telah menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain terhadap barang (pagar) milik saksi korban OCTAVIANUS SANDY WURANGIAN yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bersekelu, perbuatan dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV yang masih memiliki hubungan keluarga bermaksud untuk menguasai lahan yang diakui oleh para terdakwa adalah milik keluarga para terdakwa, ketika itu para terdakwa mengetahui di lahan tersebut telah dibangun pagar dinding yang terbuat dari beton sehingga terdakwa I membawa martil, terdakwa II membawa bambu, terdakwa III membawa bambu, terdakwa IV membawa bambu kemudian secara bersama-sama para terdakwa memukul pagar dinding yang terbuat dari beton milik saksi OCTAVIANUS SANDY WURANGIAN yang berdiri diatas lahan milik OCTAVIANUS SANDY WURANGIAN sehingga pagar dinding yang terbuat dari beton tersebut roboh dan rusak.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, pagar dinding yang terbuat dari beton sepanjang kurang lebih 10m dengan tinggi kurang lebih 2m milik saksi OCTAVIANUS SANDY WURANGIAN mengalami rusak atau roboh dan tidak dapat dipergunakan lagi, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) jo Pasal 412 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengajukan eksepsi/keberatan yang telah diputuskan dengan Putusan Sela tertanggal 16 Oktober 2018 dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi / Keberatan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa;
2. Menyatakan sah Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk :PDM-05/Airmd/Ep.1/09/2018 tanggal 12 September 2018, untuk dijadikan dasar pemeriksaan;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang secara absolut untuk mengadili perkara Nomor 97/Pid.B/2018/PN Arm atas nama Terdakwa I JOHANIS TAMPAN Als HANNY, TERDAKWA II YUDI MAPALIEY, TERDAKWA III JORIES ROYKE LONGDONG, TERDAKWA IV ALFIO MAPALIEY;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 97/Pid.B/2018/PN Arm atas nama Terdakwa I JOHANIS TAMPAN

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Arm



- Als HANNY, TERDAKWA II YUDI MAPALIEY, TERDAKWA III JORIES
ROYKE LONGDONG, TERDAKWA IV ALFIO MAPALIEY;
5. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MEILY RASU

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi diperhadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah pengrusakan pagar yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa kejadian pengrusakan yang dilakukan oleh para terdakwa terjadi pada tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 Wita ;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian pengrusakan pagar yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa saat kejadian, saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang membawa bamboo tetapi yang mendorong-dorong pagar hanya terdakwa Johanis Tampa ;
- Bahwa kondisi tempat kejadian saat para terdakwa melakukan pengrusakan saat itu dalam kondisi ramai ada mobil-mobil yang lewat ;
- Bahwa pemilik pagar yang dirusak oleh para terdakwa adalah bapak Oktovianus Wurangian ;
- Bahwa saat terjadi pengrusakan pagar, saksi ada menegur para terdakwa akan tetapi terdakwa I Johanis Tampa mengatakan tanah tersebut adalah milik Terdakwa I ;
- Bahwa pagar yang dirusak sepanjang 10 (sepuluh) meter dan tinggi sekitar 2 (dua) meter ;
- Bahwa kerugian yang dialami karena pengrusakan pagar tersebut sekitar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa kondisi pagar yang dirusak oleh para terdakwa sudah hancur dan tidak dapat dipergunakan lagi ;
- Bahwa pagar yang dirusak, dibangun sekitar bulan mei ;
- Bahwa dilokasi tempat pembangunan pagar yang telah dirusak oleh Para Terdakwa, ada terdapat kerangka bangunan ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Arm



- Bahwa sebelumnya pagar sudah pernah dibangun tetapi roboh, namun saksi tidak tahu siapa yang merobohkan ;
- Bahwa saksi tahu yang membangun kerangka bangunan di dekat pagar tersebut adalah terdakwa I Johanis Tampa ;
- Bahwa saat pembongkaran pagar, saksi hanya melihat Terdakwa I yang merobohkan pagar tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi ada menegur Terdakwa I namun Terdakwa I mengatakan "Kalau Ko bertanya, katakana saya yang merobohkan pagar tersebut " ;
- Bahwa saksi tinggal di sekitar tanah yang pagarnya dirobuhkan ;
- Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Para Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi TOMMY STENLY TILAA

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Johanis Tampa tetapi tidak mengenal terdakwa lainnya dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pengrusakan pagar yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa pagar yang dirusak milik Oktovianus Wurangian ;
- Bahwa pada saat terjadi pengrusakan, saksi hanya melihat Terdakwa Johanis Tampa mendorong pagar memakai bambu sedangkan para terdakwa lainnya saksi tidak perhatikan ;
- Bahwa pada saat melakukan pengrusakan atas pagar, saksi melihat ada 3 sampai 4 orang yang verada di dekat pagar ;
- Bahwa di belakang pagar yang dirusak, ada bangunan kayu milik terdakwa Johanis Tampa ;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat dengan pasti bahwa yang melakukan pengrusakan adalah ketiga terdakwa karena saksi melihat dari belakang. Saksi hanya ingat ada yang berbadan besar dan ada yang berbadan kecil usia antara 30-40 tahun ;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian pengrusakan pagar sekitar 2 (dua) meter dimana saat itu saksi sedang naik sepeda motor dan jalan perlahan-lahan ;
- Bahwa setelah saksi melihat pengrusakan tersebut, saksi memanggil saksi Meily untuk melihat ;
- Bahwa di lokasi pengrusakan dapat jalan dulu baru pagar ;
- Bahwa tinggi pagar sekitar 2 (dua) meter ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Arm



- Bahwa yang membangun pagar adalah perusahaan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan Terdakwa I memegang martil bukan bambu sedangkan terdakwa I,II dan III membenarkan keterangan saksi ;

3. Saksi OKTOVIANUS WURANGIAN

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Johanis Tampa namun tidak kenal dengan terdakwa lainnya serta tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi diperhadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pengrusakan pagar milik saksi yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa kejadian pengrusakan terjadi pada tanggal 23 Mei 2018 ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pengrusakan tersebut saat itu saksi sedangberada di Jakarta, saksi hanya mengetahuinya karena ditelepon oleh saksi Meily Rasu ;
- Bahwa saat menelepon saksi Meily Rasu mengatakan psgar sedang dirusak orang da nada 4 (empat) orang yang sedang merusak pagar ;
- Bahwa panjang pagar yang dirusak kurang lebih 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa pagar tersebut saksi yang bangun diatas tanah milik saksi sendiri serta saksi ada memiliki sertifikat;
- Bahwa disekitar pagar tersebut ada bangunan milik terdakwa Johanis Tampa ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi karena pengrusakan pagar tersebut sekitar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pemilik tanah tempat dibangun pagar adalah milik saksi sendiri, saksi mendapatkan tanah tersebut dari jual beli dengan Estefinah Kapoh ;
- Bahwa saat saksi membeli tanah dari estefinah Kapoh, tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Estefinah Kapoh ;
- Bahwa saksi menguasai tanah tempat dibangun pagar sejak tahun 2012 ;
- Bahwa sebelum saksi saksi membangun pagar belum ada jalan setapak, nanti sudah ditimbun barulah ada jalan ;
- Bahwa sewaktu belum ada pembebasan lahan untuk jalan umum, saksi tidak pernah ke lokasi tanah temapat dibangun pagar nanti sudah ada jalan baru saksi dating ke lokasi ;



- Bahwa saksi lupa kapan pembebasan lahan untuk kepentingan umum ;
- Bahwa saksi yang terima uang ganti rugi pembebasan jalan ;
- Bahwa tidak semua pagar yang rusak tetapi hanya pagar sepanjang 10 (sepuluh) meter yang rusak ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu yang menerima ganti rugi pembebasan tanah untuk kepentingan umum adalah Terdakwa I sedangkan Terdakwa II, III, IV menyatakan sebagian keterangan saksi benar sebagian lagi Para terdakwa tidak tahu ;

4. Saksi JAMALUDIN, SH.MH

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa setahu saksi sertifikat No. 1127 adalah milik Oktavianus Sandi Wurangian ;
- Bahwa pada sertifikat No. 1127 ada daerah yang diarsir tetapi bukan saksi yang mengarsirnya ;
- Bahwa saat kejadian pengrusakan saksi tidak melihatnya ;
- Bahwa saksi tidak ikut mengukur tanah dalam pembuatan sertifikat No. 1127 ;
- Bahwa saksi diambil keterangannya di kepolisian untuk menentukan apakah sertifikat tersebut asli atau tidak dan saksi mengatakan bahwa sertifikat tersebut asli ;
- Bahwa soal pengrusakan saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi A de Charge yang di bawah sumpah/janji menurut agamanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi FERDINAND PINONTOAN

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tahu sebelum pagar dibuat, rumah terdakwa I sudah lebih dulu ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sekitar 2 (dua) minggu rumah dibangun, barulah pagar dibangun ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Terdakwa I Johanis Tampah ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Oktavianus Sandi Wurangian, saksi hanya dengar-dengar saja ;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tempat pengrusakan pagar karena tanah saksi berbatasan dengan tanah milik Johanis Tampah ;
- Bahwa sebelum dibangun pagar, ada jalan setapak di tempat pembangunan pagar ;
- Bahwa saksi tahu pada saat pembayaran pembebasan lahan dibayarkan kepada Terdakwa I, saksi mengetahuinya karena saksi hadir pada saat pembayaran ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah milik Terdakwa I ;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa pembebasan lahan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bangun pagar ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat ;
- Bahwa pagar masih ada tapi sudah ditutup ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menutup pagar tersebut ;
- Bahwa setahu saksi rumah masih ada di sekitar lokasi pembangunan pagar, ada 2 (dua) buah rumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mempunyai rumah tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi MARTHEN SULLA

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tahu tempat kejadian perkara pengrusakan pagar di jalan SBY ;
- Bahwa setahu saksi yang lebih dulu dibangun adalah rumah setelah itu baru pagar ;
- Bahwa rumah yang dibangun milik Terdakwa I, saksi mengetahuinya karena rumah saksi dan Terdakwa I berdekatan ;
- Bahwa jarak rumah saksi dan rumah Terdakwa I sekitar 50 meter, rumah saksi di sebelah kanan rumah Terdakwa I ;
- Bahwa pagar yang dibangun menghalangi rumah Terdakwa I ;
- Bahwa setahu saksi, pagar dibangun sekitar bulan Juni ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dengan jelas ada jalan setapak disitu ;
- Bahwa saksi tahu mengenai pembebasan lahan dan saksi dengar Terdakwa I yang mendapat uang ganti ruginya ;
- Bahwa setahu saksi ada surat hibah dari Teki Korah kepada terdakwa I ;
- Bahwa saksi ada pada saat pembebasan lahan di lokasi perkara pengrusakan pagar ;
- Bahwa saksi membeli tanah di dekat Terdakwa I dari Oktavianus Sandi Wurangian ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Oktavianus Sandi Wurangian karena saksi pernah keberatan terhadap batas-batas tanah yang jauh dari batas-batas yang tertera di sertifikat ;
- Bahwa saksi pernah melihat pagar yang rusak dan kurang lebih ada 3- hollowbrik yang rusak ;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang melakukan pengrusakan pagar ;
- Bahwa saksi yang membangun pagar tersebut adalah Sandi Wurangian ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pagar tersebut rusak atau tidak ;
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi pembangunan pagar pada tahun lalu ;
- Bahwa saksi melihat pagar yang rusak sudah ditutup ;
- Bahwa lokasi pembangunan pagar termasuk wilayah Desa Maumbi ;
- Rumah saksi yang berada di di sekitar tanah pembangunan pagar terbuat dari tripleks ;
- Bahwa saat pagar dibangun, saksi tidak melihatnya ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa I sejak tahun 2010 pergi ke lokasi di sekitar tempat pembangunan pagar ;
- Bahwa setahu saksi, setiap hari Oktavianus Sandi Wurangian ada di lokasi pembangunan pagar ;
- Bahwa saksi pernah melihat pagar yang dibangun, pagar tersebut terbuat dari beton ;
- Bahwa saat pagar dibangun, jalan kebun terhalang ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi LASUT HEIDY PINONTOAN

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I dan tidak memiliki hubungan keluarga ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperhadapkan sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tanah yang terletak di Desa Maumbi;
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi masalah bukan berada di Desa Watutumou tetapi berada di Desa Maumbi ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Terdakwa I, saksi mengetahuinya karena Terdakwa I ada membawa Surat Hibah dari Keluarga Korah ke Kantor Desa Maumbi ;
- Bahwa saksi selain sebagai pekebun, saksi juga adalah perangkat Desa Maumbi yaitu Kaur Pemerintahan ;
- Bahwa sewaktu pembebasan lahan, yang mendapat ganti rugi adalah Terdakwa I ;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi yang menjadi objek perkara karena saksi pernah mengolah tanah tersebut ;
- Bahwa di lokasi tanah tersebut ada jalan setapak untuk jalan kebun ;
- Bahwa sekarang jalan ke kebun sudah tidak ada karena sudah dibangun pagar ;
- Bahwa saksi tidak tahu para terdakwa ada melakukan apa ;
- Bahwa saksi pernah melihat pagar yang dibangun, pagar tersebut terbuat dari beton ;
- Bahwa saksi tidak melihat kondisi pagar saat ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun pagar tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pengrusakan pagar yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pada tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 Wita ;
- Bahwa Terdakwa I tidak merusak keseluruhan pagar hanya bagian jalan setapak saja yang dirusak yang menuju rumah Terdakwa I ;
- Bahwa terdakwa I menempati tanah tempat pembangunan pagar sekitar tahun 2004 ;
- Bahwa tanah tersebut Terdakwa I dapat hibah dari Teki Korah ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu pemberian ganti rugi pembebasan lahan, Terdakwa I yang menerimanya ;
- Bahwa yang membangun pagar adalah Oktavianus Sandi Wurangian ;
- Bahwa sewaktu merusak pagar tersebut terdakwa menggunakan martil ;
- Bahwa pagar yang dirusak belum selesai dibuat, masih kasar berupa hollowbrik dan belum diiplester ;
- Bahwa bangunan milik terdakwa dekat pagar yang dirusak masih berupa rangka kayu ;
- Bahwa Terdakwa I tahu bahwa Oktavianus Sandi Wurangian juga mengaku memiliki tanah tersebut dan sudah berselisih sejak tahun 2004 ;
- Bahwa Oktavianus Wurangian dating pada tahun 2004 dan merusak tanaman yang ada di atas tanah tersebut ;
- Bahwa terdakwa I sudah melaporkan perbuatan Oktavianus Sandi Wurangian akan tetapi polisi tidak memproses laporan Terdakwa I dengan alasan Oktavianus Sandi Wurangian ada mempunyai sertifikat ;
- Bahwa tanah tersebut masuk wilayah Desa Maumbi dengan luas sekitar 7 hektar ;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pengrusakan pagar bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV pada tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 WITA ;
- Bahwa pagar tersebut dibangun oleh Oktavianus Sandi Wurangian ;
- Bahwa pagar tersebut dirobohkan karena pagar tersebut menghalangi jalan masuk ke rumah Terdakwa I Johanis Tampa ;
- Bahwa pagar tersebut dibangun diatas tanah milik Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pengrusakan dengan cara menusuk-nusuk pagar tersebut dengan bambu yang berada di lokasi pembangunan pagar, sebelumnya Terdakwa I memukul pagar tersebut dengan martil sehingga berlubang kemudian Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV mendorong hollowbrik dengan menggunakan bambu ;
- Bahwa pagar yang dirusak oleh Para Terdakwa kurang lebih sepanjang 6 meter yaitu sekitar 2 blok hollowbrik ;
- Bahwa saat kejadian kondisi tempat kejadian terang, kendaraan lalu lalang di jalan namun tidak ada orang yang melihat ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pengrusakan pagar bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV pada tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 WITA ;
- Bahwa pagar tersebut dibangun oleh Oktavianus Sandi Wurangian ;
- Bahwa pagar tersebut dirobohkan karena pagar tersebut menghalangi jalan masuk ke rumah Terdakwa I Johanis Tampa ;
- Bahwa pagar tersebut dibangun diatas tanah milik Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pengrusakan dengan cara menusuk-nusuk pagar tersebut dengan bambu yang berada di lokasi pembangunan pagar, sebelumnya Terdakwa I memukul pagar tersebut dengan martil sehingga berlubang kemudian Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa IV mendorong hollowbrik dengan menggunakan bambu ;
- Bahwa pagar yang dirusak oleh Para Terdakwa kurang lebih sepanjang 6 meter yaitu sekitar 2 blok hollowbrik ;
- Bahwa saat kejadian kondisi tempat kejadian terang, kendaraan lalu lalang di jalan namun tidak ada orang yang melihat ;

Terdakwa IV

- Bahwa Terdakwa IV diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pengrusakan pagar bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pada tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 WITA ;
- Bahwa pagar tersebut dibangun oleh Oktavianus Sandi Wurangian ;
- Bahwa pagar tersebut dirobohkan karena pagar tersebut menghalangi jalan masuk ke rumah Terdakwa I Johanis Tampa ;
- Bahwa pagar tersebut dibangun diatas tanah milik Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa IV melakukan pengrusakan dengan cara menusuk-nusuk pagar tersebut dengan bambu yang berada di lokasi pembangunan pagar, sebelumnya Terdakwa I memukul pagar tersebut dengan martil sehingga berlubang kemudian Terdakwa IV bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III mendorong hollowbrik dengan menggunakan bambu ;
- Bahwa pagar yang dirusak oleh Para Terdakwa kurang lebih sepanjang 6 meter yaitu sekitar 2 blok hollowbrik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian kondisi tempat kejadian terang, kendaraan lalu lalang di jalan namun tidak ada orang yang melihat ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain melimpahkan berkas perkara juga melimpahkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah bambu, 2 (dua) buah pecahan batako (hollow brik), 1 (satu) buah beton, barang bukti mana telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta diakui oleh Para Terdakwa dipersidangan saat ditunjukkan gambar barang bukti pada berkas perkara, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka semua yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut pula dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim merumuskan fakta-fakta hukum yang timbul dalam persidangan, sebelumnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perkara in casu masih berkaitan erat dengan perkara Estefinah Kapoh dan Ferry Manewus sehingga perkara para terdakwa yang sedang diperiksa adalah seharusnya masuk dalam ranah perdata menyangkut kepemilikan tanah apakah milik terdakwa I ataukah milik saksi korban Oktavianus Sandi Wurangian ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa selama di persidangan Para terdakwa mengakui dengan terus terang bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap pagar beton milik saksi korban dengan menggunakan martil dan bambu sehingga pagar beton yang terbuat dari hollowbrik menjadi rusak dan hancur sehingga tidak dapat dipakai lagi ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa telah ada kerugian yang dialami oleh saksi korban, sehingga menurut Majelis Hakim apakah ada persoalan perdata antara Terdakwa I dan saksi korban hal itu perlu dibuktikan tersendiri dalam gugatan perdata yang tidak ada kaitannya dengan perkara pengrusakan pagar dimaksud karena pagar yang dirusak adalah milik saksi korban dan saksi korban mengalami kerugian sehingga pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi A de Charge, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Desa Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah melakukan pengrusakan terhadap pagar beton milik saksi korban Oktavianus Sandi Wurungan ;
- Bahwa awalnya Terdakwa I yang merasa rumahnya yang sedang dibangun terhalang oleh pembangunan pagar beton milik saksi korban, datang bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sambil membawa martil kemudian melubangi pagar beton yang dibangun oleh saksi korban lalu Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mendorong-dorong pagar yang terbuat dari Hollowbrik yang sudah dilubangi oleh Terdakwa I dengan menggunakan bambu yang ada disekitar lokasi pembangunan pagar sehingga pagar beton yang dibangun menjadi hancur sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengrusakan dengan alasan pagar tersebut menghalangi jalan menuju ke bangunan rumah Terdakwa I yang masih berupa rangka kayu ;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengrusakan pada pukul 10.00 WITA dimana saat itu cuaca terang dan banyak kendaraan yang lalu lalang serta saat pengrusakan disaksikan atau dilihat oleh saksi Meily Rasu dan saksi Tomy Stenly Tilaar ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pagar beton milik saksi korban menjadi rusak sepanjang kira-kira 10 (sepuluh) meter sehingga hollowbrik yang digunakan untuk membuat pagar tidak dapat dipakai lagi ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan akan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP Subsidiar melanggar Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Arm



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar namun apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar lagi ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa melanggar dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dimuka umum ;
3. Unsur Dengan bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **JOHANIS TAMPA, JORIES ROYKE LONGDONG, YUDI MAPALIEY** dan **ALFIO MAPALIEY** adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Airmadidi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa **“JOHANIS TAMPA, JORIES ROYKE LONGDONG, YUDI MAPALIEY dan ALFIO MAPALIEY”**. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang mengenal Para Terdakwa sebelum maupun sesudah terjadinya tindak pidana, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Arm



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Para Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Para Terdakwa dapat menanggapi setiap keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa oleh karenanya para terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya sehingga para terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungungkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Barang Siapa telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Dimuka umum :

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk dapat dituntut dengan pasal ini, tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus dilakukan di muka umum, dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya adalah ditempat yang publik dapat melihatnya (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar – komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1981, hal. 126) ;

Menimbang, bahwa rumusan “openlijk” dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Straftrecht* lebih tepat diterjemahkan adalah “Secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*open baar*” atau “dimuka umum”, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*Openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti (baca dan periksa Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106).

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata bahwa peristiwa pengrusakan terhadap pagar beton milik saksi korban Oktavianus Sandi Wurangian terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Desa Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara ;

Menimbang, bahwa peristiwa pengrusakan terhadap pagar beton milik saksi korban terjadi pada pagi hari dimana kondisi tempat kejadian dalam keadaan terang serta di depan jalan dan banyak kendaraan yang lalu lalang serta dilihat oleh saksi Meily Rasu dan saksi Tommy Stenly Tilaar, dengan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Arm



demikian menurut Majelis Hakim unsur Di Muka Umum telah terpenuhi pada diri Para terdakwa ;

Ad.3. Unsur Dengan bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini. Sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan yang dikehendaki (R. Soesilo, op.cit, hal. 147) ;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan **Von Hippel**, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari **Frank**, yang menurut **Prof. Moelyatno, S.H.** berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang itu untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu, sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif (Vide Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Bahwa awalnya Terdakwa I yang merasa rumahnya yang sedang dibangun terhalang oleh pembangunan pagar beton milik saksi korban datang bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sambil membawa martil kemudian melubangi pagar beton yang dibangun oleh saksi korban lalu Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mendorong-dorong pagar yang terbuat dari Hollowbrik yang sudah dilubangi oleh Terdakwa I dengan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Arm



menggunakan bambu yang ada disekitar lokasi pembangunan pagar sehingga pagar beton yang dibangun menjadi hancur sepanjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter ;

Bahwa para terdakwa melakukan pengrusakan dengan alasan pagar tersebut menghalangi jalan menuju ke bangunan rumah Terdakwa I yang masih berupa rangka kayu ;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Unsur Dengan bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi pada diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata semua unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah yakin Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang”** sebagaimana termaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (Pledooi) yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas tindak pidana yang dilakukannya setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat dimana harus membuat efek jera baik bagi para terdakwa maupun efek jera bagi masyarakat sebagai sanksi sosial sehingga di kemudian hari tidak dengan semena-mena main hakim sendiri, sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah bambu dirampas untuk dimusnahkan, 2 (dua) buah pecahan batako (hollow briq), 1 (satu) buah beton, dikembalikan kepada saksi korban Oktavianus Sandi Wurangian ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah bertindak main hakim sendiri;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa masing-masing mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I JOHANIS TAMPAH alias Hanny, TERDAKWA II JORIES ROYKE LONGDONG, TERDAKWA III YUDI MAPALIEY** dan **Terdakwa IV ALFIO MAPALIEY** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I JOHANIS TAMPAH alias Hanny oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa II JORIES ROYKE LONGDONG, Terdakwa III YUDI MAPALIEY dan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV ALFIO MAPALIEY dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

3 (tiga) buah bambu dirampas untuk dimusnahkan, 2 (dua) buah pecahan batako (hollow brik), 1 (satu) buah beton, dikembalikan kepada saksi korban Oktavianus Sandi Wurangian ;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari **Rabu, tanggal 5 Desember 2018**, oleh **YOSEFINA N. SINANU, SH**, sebagai Hakim Ketua, **HARIANTO MAMONTO, SH**, dan **ADIAKSA D. PRADIPTA, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin Tanggal 10 Desember 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **CHRISTYANE P. KAURONG, SH.MHum** dan **ADIAKSA D. PRADIPTA, SH.MH**, dibantu oleh **DEIBY R.P. WAGIRAN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh **JULIA RAMBI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

CHRISTYANE P. KAURONG SH.M.Hum

YOSEFINA N SINANU, SH

ADIAKSA D. PRADIPTA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

DEIBY R.P. WAGIRAN, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Arm